



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **permohonan istbat nikah dan cerai talak** antara :

ANA TRIYENI binti SANTO BANGSASMITA, tanggal lahir 03-8-1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di STAIN, RT.005/RW.019 Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdussukur Kalliky, SH Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum M.Ali Tukan, SH dan Rekan berlatam di Jalan Sultan Hasanuddin Setapak Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Maluku Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Semula disebut sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

ZULKIFLY bin ABD. MADJID LAWE, tanggal lahir 04-11-1963, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Baru Masawoy, RT.003/RW.017 Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Samrin Sahmad, SH dan Mustakim Wenno, SH, Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman RT.003/RW.020 Gunung Malintang Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Semula disebut sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Zulkifli bin Abd. Madjid Lawe dengan Termohon, Ana Triyeni binti Santo Bang Sasmita yang dilaksanakan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang pada tanggal 16 Juni 2004 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Zulkifli bin Abd. Madjid Lawe untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Ana Triyeni binti Santo Bang Sasmita di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, Kuasa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 13 April 2017;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 13 April 2017;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 17 April 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, Pembanding menilai Majelis Hakim sangat tendensius (sangat berpihak) dalam memberikan putusan tersebut;
2. Bahwa semua fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Pemohon. Menurut Pembanding semua direkayasa oleh Terbanding;
3. Bahwa semua fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi, alat bukti surat P-1, P-2, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-5, P-6, P-7.1, P-7.2, P-8, P-9.1, P-9.2, P-10, P-11, P.11.3 adalah rekayasa dan termasuk dalam tindakan penipuan/pemalsuan;
4. Bahwa kesemua hal tersebut diatas Pembanding telah melaporkan Terbanding di Polda Maluku pada tahun 2016 dan laporan tersebut telah masuk pada tingkat penyelidikan pihak kepolisian;

Bahwa Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon memeriksa, mengadili serta memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 27 Maret 2017 dan mengadili sendiri menyatakan barang bukti yang dihadirkan Terbanding adalah tidak benar.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 April 2017, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 April 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, tanggal 27 April 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, tanggal 26 April 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Nomor **2/Pdt.G/2017/PTA.AB** dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W24-A/516.a/Hk.05/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 April 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon yakni tanggal 27 Maret 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
4. Menetapkan anak Ahmad Akbar berada dalam asuhan Pemohon ;
5. Biaya menurut hukum ;

SUBSIDER;

Atau Pengadilan mengadidli perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Geode Recht Doen) ;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan kumulasi dari isbat nikah, izin ikrar talak dan penetapan hak hadhonah, walaupun perceraian yang menjadi maksud utama dari perkara ini namun posisinya menjadi asesoir dari keberadaan ikrar talak dengan arti kata tanpa adanya penetapan ikrar talak perkara permohonan talak dan penetapan hak hadhonah menjadi hampa sama sekali, oleh karena itu posisi isbat nikah dalam perkara a quo sangat urgen, maka majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan isbat nikah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ambon, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ambon dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan: 1). Jawaban Termohon yang menyatakan Termohon dan Pemohon menikah dengan bantuan seorang imam

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung 2). Keterangan saksi pertama Pemohon yang menyaksikan acara pernikahan tersebut di Bungus Sumatera Barat 3). Keterangan saksi kedua Pemohon yang mendengar langsung dari uni Emi (kakak kandung Termohon) yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bungus pada tahun 2004, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Bungus pada tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara “tidak resmi” atau tidak dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan itu telah terjadi dan dilangsungkan bukan dihadapan pejabat yang berwenang, maka untuk menetapkan sah atau tidaknya pernikahan tersebut secara hukum, Majelis perlu meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada saat pernikahan berstatus duda cerai dan Termohon juga berstatus janda cerai setelah masing-masing bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hal ini dibantah oleh Termohon bahwa ia tidak pernah melihat akta cerai Pemohon dari pengadilan manapun, begitu juga Termohon berstatus janda dengan talak saja karena sudah berpisah dengan suami pertama Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Termohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Saksi (Miznar Dedi Putra bin Husen) pernah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Pebruari 1991 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi (Miznar Dedi Putra bin Husen) tidak pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon secara resmi di Pengadilan Agama hingga saat ini, begitu juga Termohon tidak pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan terhadap saksi;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Termohon sama-sama mengakui mereka telah melakukan perceraian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”* artinya setelah melalui tahapan-tahapan dalam proses perceraian di Pengadilan, dengan konsekwensi perceraian yang dilakukan diluar pengadilan atau tanpa proses yang legal tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya putusan dari pengadilan tentang perceraian Termohon dengan suami terdahulu (Miznar Dedi Putra bin Husen), sedangkan menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam : *“Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”*. Berarti status Termohon disaat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon secara hukum masih terikat hubungan perkawinan dengan suami Termohon terdahulu bahkan keterikatan itu masih berlanjut hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 menyatakan : *“Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”*, dengan demikian permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya dengan Termohon tidak dapat dikabulkan kerana terdapat *“halangan”* untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan pernikahan Pemohon dan Termohon ditolak, maka permohonan izin ikrar talak dan penetapan hak hadhonah sebagai perkara yang tergantung (*asesoir*) pada

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pertama menjadi tidak ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Aminah Akil, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sulem Ahmad, SH., MA.** dan **Drs. H. Thamzil, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA AB., tanggal 15 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Rochman,SHI**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sulem Ahmad,SH.,MA.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Thamzil, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Aminah Akil,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rochman,SHI

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses Administrasi	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
<i>(Seratus lima puluh ribu rupiah)</i>	

Ambon, 8 Juni 2017

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Drs.Alimurhawas

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)